

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak Dampak positif, penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.¹

Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekelilinglingkungan masyarakat, misalnya pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.² Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit,

¹ Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009.

² Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7.

batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.³

Hal pertambangan terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa

³ M. Taufik, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴

Salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁵

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab. Dalam konsideran menimbanginya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir. Pertama, karena mineral

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 24-25.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 1995), hlm. 18.

dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting.

Upaya memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁶

Tindak pidana dibidang pertambangan batubara marak terjadi, dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Tindak pidana tersebut antara lain, pertambangan tanpa ijin, praktek manipulasi pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, dan sebagainya. Terjait dengan pertambangan tanpa ijin atau yng

⁶ H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan. 1, hlm. 55.

dikenal dengan sebutan PETI. perlu dilontarkan sebuah fakta yang mencengangkan bahwa saat ini terdapat 603 lokasi penambangan PETI dengan jumlah penambang sebesar 66.000 orang. Menurut data yang ada, jumlah produksi PETI batubara mencapai di atas 2 juta ton per tahun atau senilai Rp. 902 milyar, sedangkan PETI emas sebesar 30 ton per tahun atau senilai Rp. 1.800 milyar.⁷ Dari data jumlah produksi pertahun dari PETI tersebut dapat ditelusuri dan diketahui berapa jumlah kerugian negara, terlebih permasalahan lingkungan yang ditimbulkan karena PETI karakteristiknya tidak mematuhi *good mining practice* sehingga menimbulkan eksekusi seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang dan sebagainya.

Hal yang demikian tentu akan berdampak pada usaha negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa mineral dan batubara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, kemudian Pemerintah menyusun suatu kebijakan hukum pidana. Sementara itu, pada kesempatan ini perlu ditegaskan, kebijakan hukum pidana harus didasarkan pada bukti yang berbasis penelitian (*research-based evidence*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena hal yang demikian menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang diambil.

Marc Ancel pernah memberikan definisi mengenai kebijakan hukum pidana, yang dalam hal ini diungkapkan kembali secara singkat oleh Barda Nawawi Arief, "*penal policy*" dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya: Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, *Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2004

lebih baik.⁸ Dimana tujuan bagaimana dapat merumuskan peraturan hukum pidana yang lebih baik tidak dapat dilepaskan dari usaha dalam menanggulangi kejahatan, yang dalam konteks penelitian ini adalah untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pertambangan mineral dan batubara. Tepatnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan Umum yang dirasa kebijakan hukum pidana dalam undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan nasional maupun internasional. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan minerba dalam UU Minerba terdapat dalam Pasal 158-165.

Penelitian ini mengambil studi kasus normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang. Pada waktu letusan Merapi tahun 2010 itu erupsinya menghasilkan material letusan sebanyak 130jt m³ yang tersebar di semua sungai yang berhulu di Gunung Merapi, materialnya berupa batu-batu besar bahkan ukurannya ada yang lebih besar dari mobil disebut itu *boulder*, kemudian ada pasir, kerikil dan abu. Kemudian ketika musim hujan semua material itu dibawa oleh air hujan menjadi lahar, nah pada kejadian banjir lahar awal tahun 2011 material tersebut terbawa sampai ke daerah hilir dalam jumlah yang sangat banyak hal ini menimbulkan ancaman karena dapat melimpas keluar dari alur sungai dan mengancam permukiman yang berada di kanan kiri sungai karena sungai tidak mampu menampung material lahar.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Prenada Media Group, 2011), halaman 27

Volume material letusan sebanyak itu di alur sungai tentu menimbulkan masalah jika tidak ditangani maka kemudian pemerintah melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bersama Kementerian Pekerjaan Umum melakukan kegiatan normalisasi sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan alur sungai dari tumpukan material vulkanik sehingga tidak menimbulkan ancaman bahaya lahar Merapi. Merusak jembatan, jalan raya, permukiman, pasar, infrastruktur, peternakan dan pertanian. Pengambilan material deposit pasir dan batu dilakukan hanya untuk material deposit pasir dan batu baru hasil erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang mengganggu aliran sungai. Sejalan dengan kegiatan normalisasi sungai ini semakin banyak juga kegiatan penambangan galian C di semua sungai-sungai yang berhulu di Merapi, khususnya di Kali Bebeng Kabupaten Magelang.

Atas pertimbangan sebagaimana terurai pada paragraf-paragraf diatas sangat menarik untuk dibicarakan terlebih diteliti mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) namun fokusnya pada tataran atau tahapan formulasi (penetapan pidana) sehingga diangkat judul penulisan hukum: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang)”**

B. Perumusan Masalah

1. Apa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini?
2. Hambatan apa yang terjadi pada imlementasi Undang-undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini.
2. Mengetahui hambatan apa yang terjadi pada implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum lingkungan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.

2. Secara Praktik

- a. Rekomendasi strategis kepada instansi-instansi terkait dalam pengawasan Badan Lingkungan Hidup tentang pertambangan.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait di dunia usaha dalam pengawasan dan pengelolaan pertambangan.
- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pengawasan Badan Lingkungan Hidup tentang pertambangan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Kewenangan itu meliputi :

1. Atribusi.
2. Delegasi.
3. Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu

penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n (atas nama) pejabat yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.⁹

2. Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

⁹ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, Diakses tanggal 29 Mei 2017 Pukul 08.00

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.¹¹

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonpomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu

¹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

¹¹ Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121.

prilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indicator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.¹²

F. Kerangka Konseptual

1. Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan mineral dan batubara memisahkan antara jenis tambang mineral dengan batubara, sebagai berikut :

- a. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang

¹² <https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>, Diakses 29 Mei 2017 Jam 09.00

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Adapun jenis-jenis pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- b. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 ayat (6)). Usaha pertambangan memiliki beberapa macam jenis Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 ayat (7)).
- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 ayat (8)).
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 ayat (9)).
- d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 ayat (10)).
- e. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (11)).
- f. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (12)).
- g. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 ayat (13)).

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan

Khusus dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.¹³

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus-nya kepada pihak lain dan Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.⁶ yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

2. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah :

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dari hukum pertambangan adalah :¹⁴

“The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule”

Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi (*mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right*).¹⁵

Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara. Oleh karena itu, kedua definisi di atas perlu disempurnakan yang diartikan dengan hukum pertambangan adalah :¹⁶

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”

¹⁴ Blacklaw Dictionary, Mining Law. 1982: 847

¹⁵ Lihat Article 11 Japanese Mining Law, No. 289, 1950 Latest Amandement In 1962

¹⁶ . Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan. 1, h. 7-8.

Tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini diundangkan pada 12 Januari 2009, Terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab. Dalam konsideran menimbanginya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir.

Pertama, karena mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009, mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendaayagunaanya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Permerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau kadang-kadang oleh ahli hukum pidana menyebut istilah delik atau perbuatan criminal yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, di Inggris dan Amerika dinamakan *criminal act* dan kadang juga dipakai istilah dalam latin disebut *delictum*. Istilah inilah yang diterjemahkan oleh ahli hukum dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurutnya, peristiwa itu meliputi suatu perbuatan atau karena kelalaian maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Tindak pidana (peristiwa pidana) adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundangundangan diberi hukuman.¹⁷

Ada dua macam definisi tentang *strafbaar feit* atau tindak pidana, yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Dari segi teoritis

¹⁷ E. Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1998, h. 251

yang dimaksud adalah pelanggaran norma (kaedah, tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, harus diberi pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dalam menyelamatkan kesejahteraan umum.¹⁸

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Unsur formal meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan

¹⁸ Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 225

yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2) Unsur Material

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :¹⁹

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1996, h. 13

- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menurut PAF Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif :²⁰

a. Unsur Subjektif

Unsur-Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk dengan kedalamannya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Unsur-Unsur tersebut meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Kesengajaan terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338) dan ketidaksengajaan terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain;

²⁰ PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, h. 193

4. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), seperti yang terdapat dalam kejahatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP);
5. Perasaan takut (*vrees*), seperti yang terdapat dalam tindak pidana sesuai rumusan Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KHUP;
3. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KHUP;

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* selalu harus dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk UU telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Dewasa ini hukum kita telah menganut apa yang disebut ‘*paham materiele wederrechtelijkheid*’. Menurut paham ini walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur delik dan walaupun unsur *wederrechtelijkheid* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan

yang bersifat *wederrechtelijkheid* bilamana hakim menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari tindakan tersebut baik berdasarkan suatu ketentuan maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

5. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Diaturinya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan teori relative (*doeltheorie*).

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjerakan
2. Memperbaiki pribadi terpidana
3. Membinasakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
4. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009)
5. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
8. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).
9. Pidana tambahan.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa

dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Menurut ensiklopedia indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya merujuk pada aktifitas penggalan atau pertambangan bijih-bijih tambang saja, tidak dinampakan subjek hukumnya. Padahal untuk menggali tambang itu diperlukan korporasi atau badan hukum yang mengelolanya.

Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambangan semat-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada

negara. Menurut Salim HS menyatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Ada 3 (tiga) unsur yang tercantum pada definisi ini yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

7. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Ini (*Ius Constitutum*)

Dalam UU Minerba ini dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif. Dari sini jelas bahwa adanya ketentuan pidana dalam UU Minerba yakni sebagaimana dimuat dalam Pasal 158-165 jelas karena hukum administrasi mengundang hukum pidana untuk membantu menegakan norma hukum administrasi yang ada. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.

Mengacu pada pemahaman yang demikian, yang pada dasarnya meyakini bahwa UU Minerba merupakan bagian dari hukum pidana administrasi. Sehingga wajar pula bila diketengahkan pandangan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum Pidana”, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakan/melaksanakan hukum administrasi . Jadi, merupakan bentuk “fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi”. Dengan demikian, UU Minerba yakni Bab XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158-165 hakikatnya sebagai perwujudan dari politik hukum pidana sebagai alat untuk menegakan norma hukum administrasi.

Kesempatan ini apa yang dikemukakan Prof Barda adalah tepat. Mengapa dapat dikatakan tepat? Karena memang sesuai dengan hakikat hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Diana Halim Koentjoro, pernah mencoba menguraikan hubungan HAN dengan Hukum pidana secara sederhana, bahwa antara hukum pidana dan HAN sebenarnya dua-duanya terletak dalam bidang hukum publik. Namun, dalam hal hukum administrasi negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai “*hulprecht*” (hukum pembantu) bagi HAN, artinya setiap ketentuan dalam HAN selalui disertai sanksi pidana agar ketentuan HAN itu ditaati oleh masyarakat.

8. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Didasarkan pada analisis persoalan pokok hukum pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Bab XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158-165 sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini akan diuraikan formulasi kebijakan hukum pidana kedepan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, dengan disertai alasannya tentunya

Sehubungan dicabutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedepan penyusunan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di masa yang akan datang harus menyesuaikan dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut. Terdapat hal yang patut diperhatikan dan dijadikan pedoman terkait aturan ketentuan pidana dalam UU yang dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yakni perihal pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lampiran II undang-undang tersebut.

Sebetulnya selain kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang didasarkan pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peranturan

Perundang-Undangan, hal yang lebih penting lagi adalah kebijakan nantinya disusun dengan menggunakan pendekatan yang tepat serta didasarkan pada bukti yang berbasis penelitian (*research-based evidence*). Pentingnya bukti ini pernah dengan tegas diperingatkan oleh Sherlock Holmes sebagaimana dikutip oleh Solisbury, *It is [a] capital mistake to theorize before you have all the evidence. It biases the judgement* (Salah besar kiranya bila Anda langsung berteori sebelum mendapatkan seluruh buktinya. Itu menghasilkan penilaian yang bias).

Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang ini, maka perlu diketengahkan sebuah pandangan akhir mengenai tahap formulasi ketentuan pidana UU Minerba kedepan. Pandangan akhir yang dimaksud adalah bahwa tahap formulasi ini harus didudukan dalam posisinya sebagai tahapan perencanaan yang matang dan strategis dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Karena tahap ini akan menentukan keberhasilan tahap pemberian dan pelaksanaan pidana yang juga sebagai bagian dari mata rantai penanggulangan tindak pidana di bidang tambang minerba dalam hal ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²¹

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum sosiologis meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum²². Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder.

²¹ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah pertambangan.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dengan mencermati kejadian atau fenomena yang terjadi dan juga dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif.

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, dan juga perspektif hukum islam terhadap kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Apa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini, Hambatan apa yang terjadi pada implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang akan datang dan apa solusinya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-s